



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KENDARI**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KENDARI  
NOMOR 31 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI (REWARD AND PUNISHMENT)  
KEPADА PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Aparatur Sipil Negara membutuhkan jiwa disiplin tinggi, profesional, akuntabel dan bertanggungjawab, dalam rangka membina dan menjamin terpeliharanya jiwa disiplin yang tinggi serta bertanggungjawab diperlukan penegakkan disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari ;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Pemberian Penghargaan dan Sanksi (Reward And Punishment) kepada Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
  3. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemeritah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);
  7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
  8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI (REWARD AND PUNISHMENT ) KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI
- KESATU : Menetapkan pedoman pemberian reward and punishment bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan secara berkala (triwulan) atau paling sedikit sekali dalam setahun pada triwulan atau tahun berikutnya berdasarkan kinerja pada triwulan atau tahun sebelumnya

- KETIGA : Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dapat berupa piagam penghargaan, hadiah dan/atau penghargaan dalam bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal, 7 Februari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KENDARI,

ttd

MUSKAM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KENDARI  
Kepala Sub Bagian Hukum & Teknis Penyelenggara Pemilu



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI  
NOMOR TAHUN 2025  
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI (REWARD AND  
PUNISHMENT) KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

MEKANISME PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI  
(REWARD AND PUNISHMENT) KEPADA PEGAWAI DILINGKUNGAN  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

A. Latar belakang

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jiwa disiplin tinggi, professional, akuntabel dan bertanggungjawab dalam rangka membina dan menjamin terpeliharanya jiwa disiplin yang tinggi, professional, akuntabel dan bertanggungjawab, maka diperlukan penegakkan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil telah mengatur kewajiban, larangan dan sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar peraturan.

Peraturan tersebut juga berlaku bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat KPU Kota Kendari, apabila Pegawai Negeri Sipil tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan Hukuman Disiplin oleh Pejabat yang berwenang menghukum.

Dalam menjatuhkan hukuman disiplin, Pejabat yang berwenang menghukum wajib melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sehingga Keputusan yang dihasilkan menjadi Keputusan yang objektif dan mencerminkan rasa keadilan.

Dalam rangka peningkatan kinerja dan memupuk rasa tanggungjawab yang tinggi perlu adanya penerapan pemberian reward (apresiasi) dan punishment (sanksi) bagi di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Kendari. reward dan punishment adalah dua bentuk metode dalam memotivasi pegawai agar dapat memberikan pelayanan prima dan meningkatkan prestasinya. pemberian reward dan punishment sesuai dengan semangat dan mekanisme reformasi birokrasi di Sekretariat KPU Kota Kendari.

Berdasarkan hal tersebut, perlu mengatur pedoman teknis pelaksanaan pemberian reward dan punishment bagi Pegawai Negeri Sipil yang berfungsi sebagai panduan dalam proses pelaksanaan

**B. Tujuan Pemberian Reward dan Punishment**

1. Meningkatkan motivasi dan kedisiplinan dalam rangka peningkatan kinerja pegawai;
2. Memberikan apresiasi penghargaan bagi pegawai atas keteladanannya;
3. Memberikan efek jera bagi pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin;
4. Terlaksananya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan

**C. Situasi dan Kondisi Pemberian Reward dan Punishment Pegawai**

a) Penghargaan (reward) diberikan kepada :

1. Pegawai mampu menunjukkan suri tauladan yang baik
2. Pegawai dengan Tingkat kehadiran/absensi (jam kerja) yang baik;
3. Pegawai mampu memberikan hasil dan/atau prestasi dan/atau berupa inovasi terkait pekerjaan

b) Sanksi (punishment) diberikan apabila :

1. Pegawai melanggar aturan jam kerja yang telah ditetapkan berdasarkan rekap absensi;
2. Pegawai dengan sengaja berperilaku dan memberi contoh yang tidak baik selama melaksanakan pekerjaan.

**D. Bentuk dan Klarifikasi Pemberian Reward dan Punishment bagi Pegawai**

a) Penghargaan (Reward) :

1. Piagam penghargaan dari Ketua KPU Kota kendari
2. Pengembangan kompetensi berupa training

b) Sanksi (Punishment) :

Kondisi	Punishment
- Apabila pegawai mendapatkan waktu keterlambatan masuk kerja paling banyak;	- Teguran lisan/tertulis berdasarkan peraturan yang berlaku (3 kali);
- Apabila pegawai berperilaku tidak baik	- Teguran lisan/tertulis berdasarkan peraturan yang berlaku dan diumumkan di apel;
	- Teguran lisan/tertulis berdasarkan peraturan yang

	berlaku dan diumumkan pada kegiatan apel dan kewajiban permintaan maaf serta penyataan tidak akan mengulang
--	---

#### E. Mekanisme Pemberian Reward and Punishment bagi Pegawai

1. Pejabat yang berwenang di bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubmas dan SDM memantau dan meneliti rekap absensi secara periodic dan merekap yang diperlukan;
2. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kota Kendari untuk menentukan Langkah Langkah selanjutnya;
3. Menilai data hasil pengamatan kehadiran dan kedisiplinan pegawai pada tingkat eselon IV di lingkungan Sekretariat KPU Kota Kendari
4. Menetapkan surat Keputusan Sekretaris KPU Kota Kendari tentang Pemberian Reward/Punishment Pegawai.
5. Evaluasi pelaksanaan pemberian reward and punishment

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 7 Februari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KENDARI

ttd

MUSKAM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KENDARI  
Kepada Sub Bagian Hukum & Teknis Penyelenggara Pemilu

